



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 156 / 520 / TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN
PEREMAJAAN TANAMAN PALA
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan, khususnya Pekerjaan Peremajaan Tanaman Pala Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan Tanaman Pala di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa Penetapan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Verifikasi dan Validasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan Tanaman Pala di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan Tanaman Pala di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 10 Juni 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 156 / 520 / TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN PEREMAJAAN TANAMAN PALA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2019.


KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN PEREMAJAAN TANAMAN PALA TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	NAMA KELOMPOK TANI	NAMA KETUA KELOMPOK TANI	LOKASI		JUMLAH BIBIT DITERIMA
			KAMPUNG	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6
1	BOWOLAGHU	CRISNAL LAHIPE	LESABE I	TABUKAN SELATAN	600 POHON
2	TUWOKONA	S. TAKAPULUNGANG	UTAURANO	TABUKAN UTARA	600 POHON
3	MARUNGSEMAHE	LUKMAN DANDEL	TOLA	TABUKAN UTARA	600 POHON
4	KUBER	TASLIN AWUMBAS	PETTA	TABUKAN UTARA	620 POHON
5	TERATAI	M. NASIR DOLONGSEDA	PETTA	TABUKAN UTARA	620 POHON
6	SENGGIHILANG	HEIMAN MULETE	PEMPALARAENG	KENDAHE	600 POHON
7	SENGKASOMBO	YULENS LAEMBARU	MAHUMU II	TAMAKO	600 POHON
8	MAHUMU	NORLIN SENGKEUNAUNG	MAHUMU I	TAMAKO	620 POHON

8

1	2	3	4	5	6
9	SENGGIHILANG	GUNTUR TONDOMPATO	TALEKO BATUSAIKI	TATOARENG	600 POHON
10	SENGKANAUNG	YUSTUS SALIMPURI	TALEKO BATUSAIKI	TATOARENG	600 POHON
11	USAHA BERSAMA	HARIRAYA PADATI	PINDANG	MANGANITU SELATAN	620 POHON
	JUMLAH				6.680 POHON

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA